



BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM
LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SAROLANGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang :
- a. bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sarolangun tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan surat Gubernur Jambi Nomor: S-061/107/SETDA.ORG-2.3/1/2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang Persetujuan Pembentukan Unit Pelaksana teknis Daerah Pada Kabupaten Sarolangun tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran rekomendasi nomor urut II angka 1 (satu) pada kolom 3 (tiga) dapat disetujui dibentuk UPTD dengan Tipologi A;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

- Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang pedoman pembentukan dan kalsifikasi Cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah;
 7. Peraturan Bupati Nomor 77 tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sarolangun.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun.

8. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun.
10. UPTD Laboratorium Lingkungan adalah unit yang bertugas melaksanakan pengujian kualitas lingkungan dengan standar parameter dan menyusun Standar Operasional Prosedur laboratorium lingkungan.
11. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium merupakan unsur pelaksana tugas operasional/penunjang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Unit pelaksana teknis Daerah Laboratorium Lingkungan memiliki tipeologi A.
- (2) Tipeologi A pada UPTD Laboratorium Lingkungan memiliki struktur sebagai berikut:
 - a. Kepala UPTD dengan eselon IVa/Pengawas;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha dengan eselon IVb/Pengawas;
 - c. Jabatan Fungsional.

- (3) UPTD Laboratorium Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada UPTD.
- (5) Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan pengujian kualitas lingkungan dengan standar parameter dan menyusun Standar Operasional Prosedur laboratorium lingkungan serta pemeliharaan fasilitas Laboratorium.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi:
 - a. Menyusun rencana program kegiatan laboratorium lingkungan;
 - b. Pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang dibidang laboratorium lingkungan;
 - c. Pelaksana pelayanan, pengembangan dan pemeliharaan Laboratorium Lingkungan;
 - d. Penyediaan informasi hasil kerja laboratorium lingkungan;
 - e. Pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - f. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dunia industri, serta kepentingan pemerintah dibidang laboratorium lingkungan;
 - g. Melaksanakan kegiatan pengelolaan laboratorium lingkungan;
 - h. Memberikan rekomendasi hasil pengujian laboratorium lingkungan;
 - i. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan petugas labor;
 - j. Melaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - k. Pembagian tugas dan fungsi personel sesuai dengan kompetensinya.
 - l. Menjaga standar kompetensi dan objektifitas personel;

- m. Monitoring dan evaluasi standar pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah laboratorium;
- n. Menjaga keselamatan dan kesehatan kerja;
- o. Pelaksanaan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;
- p. Pelaksanaan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan;
- q. Validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan;
- r. Validasi klaim ketidakpastian pengujian;
- s. Menjaga komitmen manajemen mutu sesuai registrasi sertifikasi akreditasi;
- t. Pelaksanaan dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium;
- u. Penanganan pengaduan hasil pengujian;
- v. Melaksanakan pekerjaan pembuatan model simulasi pengendalian pencemaran lingkungan;
- w. Memberikan layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak;
- x. Melaksanakan inventarisasi sumber-sumber emisi/effluen di daerah tapak;
- y. Membantu dalam melaksanakan pengawasan terhadap industri dengan mengambil sampel dan data-data lain.

Bagian Kesatu

Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan pelaksanaan dalam merencanakan, melayani, menjamin kualitas pengujian serta pemeliharaan peralatan, bahan dan dokumen pengujian dari hasil laboratorium lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun dokumen perencanaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan sesuai ketentuan berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan;

- b. menyusun rancangan kebijakan teknis Unit Pelaksana Teknis Daerah laboratorium lingkungan yang berpedoman kepada ketentuan yang berlaku sebagai bahan rumusan;
- c. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar pelayanan dan standar operasional prosedur Unit Pelaksana Teknis Daerah laboratorium lingkungan sesuai ketentuan berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Unit Pelaksana Teknis Daerah laboratorium lingkungan secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. menyusun rencana kegiatan operasional Unit Pelaksana Teknis Daerah laboratorium lingkungan sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- f. melaksanakan penatausahaan meliputi perencanaan, penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, pengelolaan, pendistribusian, monitoring dan evaluasi bidang laboratorium lingkungan;
- g. melaksanakan fasilitasi teknis kepada petugas di UPTD laboratorium lingkungan;
- h. mengendalikan pelayanan publik Unit Pelaksana Teknis Daerah laboratorium lingkungan yang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
- i. melaksanakan evaluasi kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah laboratorium lingkungan secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
- j. melaporkan pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah laboratorium lingkungan kepada kepala dinas sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- k. membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. melaksanakan penilaian prestasi kerja terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas pelayanan kesekretariatan yang meliputi pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, ekspedisi, pengadaan, administrasi, organisasi dan tata laksana rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan, pengumpulan dan pengolahan/analisa bahan-bahan penyusunan program pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tata laksana rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan;
 - b. mengelola surat-menyurat, meliputi kearsipan dan ekspedisi, pengadaan dan pendistribusian;
 - c. mempersiapkan perlengkapan rapat dan pelatihan;
 - d. melaksanakan urusan rumah tangga dan kehumasan;
 - e. melaksanakan administrasi staf, masyarakat dan dunia industri;
 - f. mengelola urusan administrasi barang/alat, perawatan dan pemeliharaan barang/alat inventaris;
 - g. melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen yang terkait dengan UPTD;
 - h. memberikan informasi kepada masyarakat dan pelayanan lainnya;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

Dilingkungan UPTD Laboratorium Lingkungan Pada Dinas lingkungan hidup dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan Oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat dilakukan oleh Bupati atas Usul Kepala Dinas Melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, Kelompok Jabatan Fungsional, harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Organisasi maupun dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.
- (2) Setiap Pimpinan wajib melaksanakan pengawasan melekat pada bawahan yang dipimpin dan apabila terjadi penyimpangan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya satuan organisasi menerapkan petunjuk dan menyampaikan laporan kepada pimpinan masing-masing dengan memperhatikan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun

Pada tanggal 16 JANUARI 2018

BUPATI SAROLANGUN,



CEK ENDRA



Diundangkan di Sarolangun

pada tanggal 16 JANUARI 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,



THABRONI ROZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAROLANGUN

NOMOR 9 TAHUN 2018

TANGGAL 16 JANUARI 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAROLANGUN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN
TIPELOGI A



- > Garis Komando
- - - - -> Garis Koordinasi



BUPATI SAROLANGUN,

CEK ENDRA